

SKRIPSI

**PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH MENURUT
HUKUM ADAT DI KENAGARIAN GUNUNG PADANG ALAI
KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Diajukan sebagai syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

AHMAD FIRDAUS

1710012111168

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

Reg: 397/PDT/02/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 397/Pdt/02/VIII-2021

Nama : Ahmad Firdaus
NPM : 1710012111168
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah
Menurut Hukum Adat Di Kenagarian Gunung
Padang Alai Kecamatan V Koto Timur
Kabupaten Padang Pariaman

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Belas** Bulan
Agustus Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** untuk dipertahankan dihadapan
penguji:

Adri, S.H., M.H

(Pembimbing I)

-80-

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



[Signature]
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata

[Signature]
(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 397/Pdt/02/VIII-2021

Nama : Ahmad Firdaus
NPM : 1710012111168
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah
Menurut Hukum Adat Di Kenagarian Gunung
Padang Alai Kecamatan V Koto Timur
Kabupaten Padang Pariaman

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada
Hari **Jumat** Tanggal **Tiga Belas** Bulan Agustus Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**
Satu dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Adri, S.H., M.H

(Ketua)

2. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum

(Anggota)

3. Dr.Yofiza Media, S.H., M.H

(Anggota)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**“PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH MENURUT
HUKUM ADAT DI KENAGARIAN GUNUNG PADANG ALAI
KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

Ahmad firdaus¹, adri¹

Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : firdausahmad211196@gmail.com

ABSTRAK

Production sharing agreement is an agreement entered into between a person entitled to a plot of agricultural land and another person who is called a Cultivator. However, conditions on the ground often violate the rules in the agreement. The problems in this research are: (1) How is the implementation of profit sharing from cultivating rice fields. (2) What is the production sharing sistem for cultivating rice fields. (3) Is it safe and the effort to solve problematic cultivation according to customary law in the village of Gunung Padang Alai, V Koto Timur Subdistrict, Padang Pariaman Regency. Research using this type of sociological juridical research, the main data are primary data, interview techniques and document studies, data were analyzed qualitatively. Results of the study: (1) Since ancient times, production sharing has been carried out using the mampaduoi sistem, where the land owner finances all the needs for land cultivation with the proviso for the results that 1/2 for the owner, 1/2 for the cultivator and now the mampatigoi sistem is used where the processing cost is borne by the cultivator of the provisions of the results, will be divided 2/3 part for the cultivator and 1/3 share for the owner. (2) The profit sharing sistem implemented in the village of Gunung Padang Alai at this time is Mampatigoi. (3) what was found in mampaduoi was that it was difficult to estimate the funds that had to be provided for the cultivator, the land owner was not in the village so it was difficult to contact him to ask for fees. The constraint in the mampatigoi sistem is that the costs required to cultivate the rice fields are very high, making it difficult for cultivators.

Key words: Agreement, Profit sharing, Rice fields.

**“PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH MENURUT
HUKUM ADAT DI KENAGARIAN GUNUNG PADANG ALAI
KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

Ahmad firdaus¹, adri¹

Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : firdausahmad211196@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian yang diadakan antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut Penggarap. Namun kondisi di lapangan sering melanggar aturan dalam perjanjian tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah. (2) Bagaimanakah sistem bagi hasil penggarapan sawah. (3) Apakah kendala dan upaya penyelesaian penggarapan sawah yang bermasalah menurut hukum adat di kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian yuridis sosiologis, data utama adalah data primer, teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, data analisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Sejak zaman nenek moyang dahulu bagi hasil dilaksanakan menggunakan sistem *mampaduo*, dimana pemilik tanah membiayai semua kebutuhan dalam pengolahan tanah dengan ketentuan bagi hasilnya yaitu 1/2 bagian untuk pemilik 1/2 bagian untuk penggarap dan sekarang digunakan sistem *mampatigoi* dimana biaya pengolahan ditanggung oleh penggarap ketentuan hasil, akan dibagi 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian pemilik. (2) Sistem bagi hasil yang dilaksanakan Di Kenagarian Gunung Padang Alai pada saat ini yaitu *mampatigoi*. (3) kendala dalam *mampaduo* yaitu sulitnya memperkirakan dana yang harus disediakan pemilik untuk penggarap, pemilik tanah tidak berada dikampung sehingga sulit dihubungi untuk meminta biaya. Sedangkan kendala *mampatigoi* yaitu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi, sehingga menyulitkan penggarap.

Kata kunci : Perjanjian, Bagi hasil, Sawah.

Daftar Isi

ABSTRAK	ii
ABSTRAK	iii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
2. Azas- azas perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
3. Unsur-unsur Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
4. Syarat-syarat Sah Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
5. Bentuk Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
6. Resiko dalam Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
7. Pihak-Pihak dalam perjanjian	Error! Bookmark not defined.
8. Mulai dan Berakhirnya Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perjanjian bagi hasil	Error! Bookmark not defined.
2. Pengaturan perjanjian bagi hasil	Error! Bookmark not defined.
3. Sifat perjanjian bagi hasil.....	Error! Bookmark not defined.
4. Bentuk perjanjian bagi hasil.....	Error! Bookmark not defined.
5. Jangka waktu perjanjian bagi hasil	Error! Bookmark not defined.
6. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil	Error! Bookmark not defined.

7. Objek Perjanjian Bagi HasilError! Bookmark not defined.
 8. Sanksi-Sanksi dalam Bagi HasilError! Bookmark not defined.
 9. cara pembagian perjanjian bagi hasilError! Bookmark not defined.
- C. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat.....Error! Bookmark not defined.
1. pergertian tanah menurut hukum adat.....Error! Bookmark not defined.
 2. Pergertian hak atas tanah menurut hukum adat..... Error! Bookmark not defined.
 3. Jenis-jenis Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat .. Error! Bookmark not defined.
 4. Transaksi-transaksi Tanah Menurut Hukum adat Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman ...Error! Bookmark not defined.
- B. Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Error! Bookmark not defined.
- C. Kendala Dan Upaya Penyelesaian Penggarapan Sawah Yang Bermasalah Menurut Hukum Adat Di Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang PariamanError! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP

- A. SimpulanError! Bookmark not defined.
- B. SaranError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

